

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

BPKPD Evaluasi Retribusi Sampah

Pariaman, Metro – Untuk mengevaluasi dan perencanaan dalam pengelolaan retribusi sampah, Pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman menggelar rapat evaluasi penerimaan retribusi sampah, kemarin.

Sekretaris BPKPD Kota Pariaman, Adrial menyampaikan, belum tercapai target pada retribusi pemungutan sampah. Tujuan diadakan pertemuan ini untuk mengevaluasi mengenai pencapaian retribusi pemungutan sampah dan perencanaan pengelolaan sampah untuk tahun 2020.

“Dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019 retribusi pemungutan sampah baru terealisasi 18 persen. Artinya, apa yang kita harapkan belum tercapai dengan semestinya,”ungkapnya.

Lebih lanjutnya, jumlah rumah yang menyeter dan dipungut dari retribusi sampah ini masih tidak sesuai dengan data yang ada dan yang menyeter retribusi sampah tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 kami akan merubah kebijakan dan akan direncanakan pengelolaan retribusi sampah ini akan diserahkan langsung kepengurusannya kepada lurah/desa. Dikarenakan lurah khususnya akan diberikan anggaran lebih kurang Rp1,3 miliar untuk tahun 2020.

“Kami juga berharap tugas serta kewenangan kepada lurah tersebut dalam pemungutan retribusi sampah dapat berjalan dengan baik pada awal anggaran tahun 2020. Untuk itu perlu data rumah penduduk yang akurat dari masing-masing lurah/desa serta data toko yang ada di Kota Pariaman. Diharapkan kepada OPD terkait untuk bisa menindaklanjuti dengan cepat dan mencari solusi agar target tercapai dengan baik,” tandasnya.

Sumber Berita: Posmetro, 28 Agustus 2019

Catatan Berita :

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk ke dalam retribusi jasa umum.
- Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

- Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
- Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.